



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR :12 /HK.O3.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS, SERTA PEMBENTUKAN DAN  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/1/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas : 15 /BA/1605/KPU-Kab//I/2018 Tanggal 9 Februari 2018 tentang Pembentukan Badan Adhock dan Penyusunan Pedoman Teknis Tata Kerja Pemilu;
  2. Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Adhock untuk Pemilihan Umum dengan KPU Kab/Kota se Sumatera Selatan pada tanggal 2-4 Januari 2018 di Hotel Horison Palembang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS, SERIA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 9 Februari 2018



[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 12  
/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI  
RAWAS, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

### PEDOMAN TEKNIS

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS, SERTA PEMBENTUKAN DAN  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

### BABI

#### PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis untuk memilih Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2018 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dan memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemilihan bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan tanggung jawab bersama yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang bertujuan agar semua penyelenggara pemilihan mempunyai integritas, profesional sehingga pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup keputusan ini adalah mengatur pedoman teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari:

1. Tata Kerja Penyelenggara dalam Penyelenggara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
6. Kesekretariatan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.
8. Penggantian Anggota PPK, PPS, dan KPPS.

#### D. PENGERTIAN UMUM

Pengertian yang digunakan dalam peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan, selanjutnya disingkat KPU Sumatera Selatan adalah sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di daerah provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kab/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum di tingkat kelurahan.
7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya di sebut Pantarlih adalah petugas yang di bentuk oleh petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Ketertiban TPS adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan di setiap Tempat Pemungutan Suara.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kab/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kab/Kota yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya di sebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di desa/ kelurahan atau sebutan lain.
15. Pemilih adalah penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
16. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
17. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
19. Hari kerja adalah hari kalender.

## E. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Asas penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efektif
  - l. Efisiensi; dan
  - m. Efektivitas.
2. KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan KPU Kabupaten/Kota.
4. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
5. Tanggung jawab bersama penyelenggaraan pemilihan dilakukan sesuai tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.
6. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
7. Tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/ Kota

**BAB II**  
**TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN UMUM**

**A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Musi Rawas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, meliputi:

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh Program, Anggaran dan Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Sumatera Selatan;
2. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menerima dan memutakhirkan daftar Pemilih serta menetapkan DPT yang kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
4. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
5. Melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
7. Melakukan rekapitulasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Musi Rawas yang bersangkutan;
8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan dan Panwas Kabupaten Musi Rawas;
9. Melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;

10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan;
12. Mengelola, memelihara serta merawat arsip/dokumen dan logistik Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Sumatera Selatan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

#### B. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPK

Tugas, wewenang dan kewajiban PPK meliputi:

1. Membantu KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. Membantu KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas dalam menyelenggarakan Pemilihan;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas;
4. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Musi Rawas;
5. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
8. Mengumumkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
9. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya kepada seluruh peserta Pemilihan;
10. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Musi Rawas;
11. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
13. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
14. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
15. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.
16. Tugas Ketua PPK meliputi:
  - a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Ketua Partai / Tim Kampanye;

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Partai / Tim Kampanye;
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.
  - i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
17. Tugas Anggota PPK meliputi:
- a. Membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggung jawab kepada Ketua PPK.

### C. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PPS

Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:

1. Membantu KPU Kabupaten Musi Rawas dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
2. Membentuk KPPS;
3. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui PPK;
4. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
5. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui PPK;
6. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui PPK;
8. Mengumumkan daftar Pemilih;
9. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
10. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;

11. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
12. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
13. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPK;
14. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
15. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
16. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
17. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
19. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
20. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
21. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten/Kota, dan/atau PPK.
22. Tugas Ketua PPS meliputi:
  - a. Memimpin kegiatan PPS;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. Mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Partai / Pasangan Calon di tingkat desa/ kelurahan sebutan lain; dan
  - g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
  - h. Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

23. Tugas Anggota PPS meliputi:

- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

D. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN KPPS

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban KPPS, meliputi :

1. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
2. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. Menindaklanjuti dengan segera ternuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
6. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari Yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten, PPK, dan/atau PPS.
11. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:
  - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;

- d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. Memimpin kegiatan persiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
12. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah
- a. Memimpin kegiatan KPPS;
  - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu
  - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu
13. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
  - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
14. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
15. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
16. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

### BAB III

#### PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS

- A. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS, adalah sebagai berikut :
1. Warga negara Indonesia;
  2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil ;
  5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
  11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  12. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/ lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
  13. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
  14. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas) yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama 2 (dua) kali periode penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam tingkatan yang sama.
  15. Dalam hal persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Musi Rawas dapat

bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

B. Kelengkapan persyaratan meliputi:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku;
2. Foto copy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijaza terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ;
3. Pas Foto berwarna Ukuran 3 x 4 cm 1 (satu) lembar ;
4. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dilegalisir;\
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH)
6. Surat pernyataan yang bersangkutan:
  - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - b) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
  - c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - d) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
  - f) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
  - g) Sanggup dan bersedia melaksanakan Pemilihan Umum bagi Kabupaten yang melaksanakan Pilkada Serentak ;
  - h) Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Peraturan ini;
7. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat

## BABIV

### PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

- A. Kedudukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
  2. PPK berkedudukan di ibu kota Kecamatan.
  3. Hak keuangan Anggota PPK untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
1. Anggota PPK berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  2. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).
  3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
  4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat.
  5. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
  6. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK.
- C. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan
1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten.
  2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  3. Anggota PPK dipilih berdasarkan evaluasi dan jumlah PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berjumlah 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang
  4. Anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berjumlah 5 (lima) orang akan dievaluasi dengan diberikan kuesioner dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Daftar pertanyaan ditujukan kepada 3 (tiga) unsur penilai, yaitu KPU Kabupaten, PPK dan Sekretaris PPK;
  - b. Penilaian terhadap Ketua dan anggota PPK dalam 1 (satu) Kecamatan dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, 4 (empat) Anggota PPK lainnya dan Sekretaris PPK;
5. Apabila Anggota PPK dalam satu Kecamatan tidak dapat terpenuhi sebanyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Pemilihan Umum berdasarkan hasil evaluasi dan atau tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota PPK tersebut dapat diambil dari peringkat 6 (enam) ke bawah hasil seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Pemilihan Umum.
  6. Penetapan anggota PPK terpilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan dengan metode wawancara oleh KPU Kabupaten.
  7. Apabila anggota PPK Pemilihan Umum tidak dapat ditetapkan dari 10 (sepuluh) besar hasil seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka pembentukan PPK dapat dilakukan dengan seleksi terbuka.
  8. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPK ditentukan melalui peringkat berikutnya dan / atau berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau instansi untuk mendapatkan Anggota PPK yang memenuhi syarat.
- D. Pengambilan Keputusan PPK
1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
  2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
  3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
  4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
  5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK yang hadir.
  6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

## **BAB V**

### **PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**

- A. Kedudukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di desa/kelurahan atau sebutan lain, dibentuk PPS.
  2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
  3. Hak keuangan anggota PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
- B. Susunan dan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
1. Anggota PPS berjumlah 3r (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang undangan.
  2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretaris dan staf sekretariat PPS.
  3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
  4. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- C. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas.
  2. Anggota PPS di bentuk oleh KPU Kabupaten Musi Rawas paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
  3. Calon anggota PPS diangkat berdasarkan anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
  4. Penilaian terhadap Ketua dan anggota PPS dalam 1 (satu) desa/kelurahan dilakukan oleh Ketua atau anggota KPU Kabupaten, Ketua dan Anggota PPK, 2 (dua) anggota PPS lainnya dan Sekretaris PPS;
  5. Dalam hal anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tidak memenuhi syarat KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS dari urutan 4 ke bawah hasil seleksi calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota untuk ditetapkan sebagai anggota PPK Pemilihan Umum.

6. Penetapan anggota PPS terpilih sebagaimana dimaksud angka 5 dilaksanakan dengan metode wawancara oleh KPU Kabupaten.
7. Apabila anggota PPS Pemilihan Umum tidak dapat ditetapkan dari 6 (enam) besar hasil seleksi calon anggota PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota maka pembentukan PPS dapat dilakukan dengan seleksi terbuka.
8. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS ditentukan melalui peringkat berikutnya dan / atau berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau instansi untuk mendapatkan Anggota PPS yang memenuhi syarat.

D. Pengambilan Keputusan PPS

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir
5. Keputusan Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## **BAB VI**

### **KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

#### **A. Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan**

1. KPPS berkedudukan di TPS.
2. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh KPPS.

#### **B. Pembentukan KPPS**

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari rukun tetangga/rukun warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## BAB VII

### KESEKRETARIATAN

#### A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi :
  - a) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b) Independen dan tidak berpihak;
  - c) Sehat jasmani dan rohani;
  - d) Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
  - e) Dapat mengoperasikan komputer minimal, Ms. Word.
5. Kelengkapan persyaratan untuk menjadi staf Sekretariat PPK dibuktikan dengan:
  - a) Surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) Independen dan tidak berpihak;
    - 3) Sehat jasmani dan rohani.
    - 4) Surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b) 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik  
Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas Sekretaris PPK meliputi:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
15. Dalam melaksanakan tugas staf Sekretariat bertanggung jawab kepada Sekretaris PPK.

#### B. SEKRETARIAT PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/ kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang Staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada lurah/kepala desa untuk menugaskan pegawainya sebagai Anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi Staf Sekretariat PPS meliputi;
  - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. Independen dan tidak berpihak;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Dapat mengoperasikan komputer minimal. Ms. Word.
5. Kelengkapan persyaratan sebagai Anggota Sekretariat PPS dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
  - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. Independen dan tidak berpihak;
  - c. Sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya.
7. Pembagian tugas Staf Sekretariat PPS adalah:
  - a. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan;

- b. 1 (satu) orang Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas Sekretaris PPS, meliputi:
  - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## **BAB VIII**

### **PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS**

#### **A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP)**

1. Petugas pemutakhiran data Pemilih membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. Petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
4. Petugas pemutakhiran data pemilih berjumlah:
  - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - b. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data pemilih meliputi:
  - a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
  - b. Menerima data pemilih dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
  - c. Melakukan pemutakhiran data pemilih;
  - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
  - e. Mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
  - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan
  - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

#### **B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban dan keamanan di lokasi TPS kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten.

5. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah kabupaten kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## BABIX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

#### A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. Berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. Diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten.
4. Penggantian antar waktu anggota PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi;
  - a. Menerima laporan;
  - b. Meneliti materi laporan;
  - c. Melakukan klarifikasi;
  - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

7. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat:
  - a. Menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. Memanggil para pihak;
  - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS baru berdasarkan ranking saat seleksi;
2. Berhalangan tetap, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

#### C. PENGGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi, keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian anggota KPPS berhalangan tetap harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

**BABX**  
**PEDOMAN TEKNIS**

KPU Kabupaten Musi Rawas yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Nomor : 12 /HK.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018 serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

**BAB XI**  
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan 1 (satu) tingkat di atasnya.
2. Anggota PPK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2018 dapat mendaftar menjadi anggota PPK/PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi syarat.
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum yang berhimpitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yaitu pada tanggal 27 Juni 2018, maka KPU Kabupaten Musi Rawas beserta badan Adhock diwilayah kerjanya yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dibebankan tanggungjawab ganda dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Penilaian terhadap Anggota Adhock yang tidak dapat menjalankan tugasnya oleh penyelenggara setingkatnya, berdasarkan laporan yang tertuang secara tertulis dari pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelenggara.
5. Jika tidak ada Anggota Adhock tidak terpenuhi, KPU Kabupaten Musi Rawas dapat menunjuk langsung berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

**BAB XII**  
**PENUTUP**

Pedoman Teknis Tata Kerja ini dijadikan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas, PPK, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penyusunan ini akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 9 Februari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS**



**ACH ZAEIN, SH**

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 12  
/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI  
RAWAS, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA  
KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

FORM PENILAIAN EVALUASI ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/ PPS
2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS
3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR  
PERTANYAAN
4. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR  
PERTANYAAN

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)

## KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten
2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK
3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten; dan Anggota KPU Kabupaten, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau contreng (V).

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu 2019.

**PANDUAN PERTANYAAN  
EVALUASI KINERJA PPK / PPS**

Informasi Umum

PPK/ PPS : .....

Nama Penilai : .....

Unsur Penilai : KPU Kab / Anggota PPK / PPS / Sekretariat PPK / PPS\*

Nama yang Dinilai : .....

Keterangan

SS : Sangat Setuju  
S : Setuju  
N : Netral  
TS : Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Anggota PPK / PPS aktif dalam berpendapat di rapat					
2	Anggota PPK / PPS dapat menerima perbedaan pendapat dalam rapat					
3	Anggota PPK / PPS melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					
4	Anggota PPK / PPS dapat mengelola konflik internal secara baik					
5	Anggota PPK / PPS dapat mengelola konflik eksternal dengan baik					
6	Anggota PPK / PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan sesama kolega					
7	Anggota PPK / PPS memiliki hubungan kerja yang baik dengan Sekretariat					
8	Anggota PPK / PPS memperlakukan peserta pemilu dengan sama rata					
9	Anggota PPK / PPS tidak memiliki kecenderungan memihak kepada salah satu peserta pemilu					
10	Anggota PPK / PPS selalu hadir di rapat					
11	Anggota PPK / PPS tidak dapat bekerja sama dengan baik					
12	Anggota PPK / PPS tidak dapat melaksanakan keputusan rapat yang telah disepakati					

\* Coret yang tidak perlu

Hasil Evaluasi agar dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas paling lambat tanggal .....

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK  
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

YANG DINILAI : .....

**KETUA/ANGGOTA PPK**

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN										TOTAL SKOR
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	PENILAI 7	PENILAI 8	PENILAI 9	PENILAI 10	
	PPK	PPK	PPK	PPK	SEKRETARIS PPK	KPU KAB/KOTA	KPU KAB/KOTA	KPU KAB/KOTA	KPU KAB/KOTA	KPU KAB/KOTA	
1											0
2											0
3											0
4											0
5											0
6											0
7											0
8											0
9											0
10											0
11											0
12											0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NILAI AKHIR**

**0.00**

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	5
	5	7
	SS	9

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	5	-3
	SS	-5

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS  
BERDASARKANDAFTAR PERNYATAAN**

Yang Dinilai :

**KETUA/ANGGOTA PPS**

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN									
	PENILAI 1	PENILAI 2	PENILAI 3	PENILAI 4	PENILAI 5	PENILAI 6	PENILAI 7	PENILAI 8	PENILAI 9	TOTALSKOR
	PPK	PPK	PPK	PPK	PPK	PPS	PPS	SEKRETARIS PPS	KPU KAB/KOTA	
1										0
2										0
3										0
4										0
5										0
6										0
7										0
8										0
9										0
10										0
11										0
12										0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NILAI AKHIR      0.00

Pernyataan 1-10	STS	1
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

Pernyataan 11-12	STS	5
	TS	3
	N	0
	S	-3
	SS	-5

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS  
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN

Yang Dinilai:

ANGGOTA PPS

PERNYA TAAN	HASIL PENILAIAN					TOTAL SKOR
	PENILAI 1 PPS	PENILAI 2 PPS	PENILAI 3 SEKRETARIS PPS	PENILAI 4 KETUA PPK	PENILAI 5 KPU KAB/KOTA	
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PENILAIAN AKHIR	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25



NILAI AKHIR 0,00

Pernyataan 1-10

STS  
TS  
N  
S  
SS

Pernyataan 11-12

STS 5  
TS 3  
N 0  
S -3  
SS -5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR :  
12./HK.03.I-Kpt/1605/KPU-Kab/II/2018 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,  
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA; DAN
3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA.

[jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/](http://jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/)